



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah (Isbat Nikah)** yang diajukan oleh:

Pihak berperkara

M. Nasir K.S. bin M. Kasim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 06, Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai

Pemohon I;

Wina Panduwinata binti Asli, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 06, Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 07 Desember 2015, dengan perubahan pada tanggal 11 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 1 dari 19 hal.



Posita permohonan

1. Pada 06 Nopember 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah tokoh agama yang bernama **H. Mustafa Bakri**, yang terletak di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah **H. Mustafa Bakri**, karena Pemohon II, sebagai seorang muallaf, tidak ada memiliki wali nikah yang beragama Islam;

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- 2.1. **H. Mahpup bin Zakaria**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 09, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;
- 2.2. **Syamsudin bin M. Hayat**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 05, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut. Sesudah akad nikah, Pemohon I membaca dan menandatangani *ta'lik talak*;

3. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujangan dalam usia 52 tahun.

Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah: **M. Kasim bin Umar**, (telah meninggal dunia pada tahun 1990);

Ibu: **Sri Banun binti Djangcik**, (telah meninggal dunia pada tahun 1985);

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun.

Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah: **Asli**, umur 58 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Propinsi Sumatra Utara;

Ibu: **Sahdiya**, (telah meninggal dunia pada tahun 2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah dinas karyawan di Kota Jambi selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Pudak, Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 5.1. **Hafizah binti M. Nasir K.S.**, umur 4 tahun;
 - 5.2. **Hafiqah binti M. Nasir K.S.**, umur 2 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, karena para Pemohon melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan. Oleh karenanya, para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum permohonan

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, pada 06 Nopember 2010, adalah sah;

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 3 dari 19 hal.



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa, permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari, kemudian para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pembacaan permohonan

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang secara substansi isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang serta telah dimuat dalam penetapan ini;

Acara Pembuktian

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1571051008570021, tanggal 19 Oktober 2015, yang telah dimeterai dan di-*nazzegeben*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505061310150009, tanggal 16 November 2015, yang telah dimeterai dan di-*nazzegeben*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;



B Saksi

1. **H. Mahpup bin Zakaria**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 09, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tahtul Yaman, pada tahun 2010;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, Guru Pondok Pesantren Sa'adatud Darain, yang bernama H. Mustafa Bakri, karena sebagai seorang muallaf, Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II, keluarga Pemohon II semuanya beragama Kristen Protestan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri bersama dengan Syamsudin (saksi para Pemohon yang kedua);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau persusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. **Syamsudin bin M. Hayat**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 05, Kelurahan Tatul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 5 dari 19 hal.



Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tahtul Yaman, pada tahun 2010;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, Guru Pondok Pesantren Sa'adatud Darain, yang bernama H. Mustafa Bakri, karena sebagai seorang muallaf, Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II, keluarga Pemohon II semuanya beragama Kristen Protestan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri bersama dengan Mahpup (saksi para Pemohon yang pertama);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Kesimpulan

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan para Pemohon, karena para Pemohon telah berhasil membuktikan segala dalil permohonan para Pemohon di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kompetensi absolut dan relatif

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan *isbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta dengan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang aslinya adalah akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka oleh karena itu telah terbukti bahwa salah seorang dari para Pemohon, yakni Pemohon I sebagai seorang suami, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing para Pemohon

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon mengajukan penetapan pengesahan nikah (*isbat nikah*), karena pernikahan para Pemohon pada tanggal 06 November 2010, tidak dicatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, karena para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan. Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah para Pemohon dari Pengadilan Agama Sengeti, sebagai dasar untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi pada 06 Nopember 2010, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Ketentuan hukum pernikahan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, *quod est* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

- 1 Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;
- 3 Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;
- 4 Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena substansi permohonan para Pemohon adalah berkenaan dengan status para Pemohon dalam ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan para Pemohon, yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, sesuai dengan hukum perkawinan Islam, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga harus dibuktikan dengan bukti lain, di luar alat bukti pengakuan, sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi;

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama Pemohon I. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum dari keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mesti dibuktikan, maka oleh karena itu bukti P.2 tidak relevan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon adalah paman Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. saksi pertama para Pemohon memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tahtul Yaman, pada tahun 2010;
- 2 Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, Guru Pondok Pesantren Sa'adatud Darain, yang bernama H. Mustafa Bakri, karena sebagai seorang muallaf, Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni saksi sendiri bersama dengan Syamsudin (saksi para Pemohon yang kedua);
- 3 Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, sudah dewasa dan juga telah disumpah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tahtul Yaman, pada tahun 2010;
- 2 Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, Guru Pondok Pesantren Sa'adatud Darain, yang bernama H. Mustafa Bakri, karena sebagai seorang muallaf, Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni saksi sendiri bersama dengan Mahpup (saksi para Pemohon yang pertama);
- 3 Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 6 Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tahtul Yaman, pada tahun 2010;
- 2 Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, Guru Pondok Pesantren Sa'adatud Darain, yang bernama H. Mustafa Bakri, karena sebagai seorang muallaf, Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni Mahpup dengan Syamsudin;
- 3 Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 6 Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon dan juga dari keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum tentang pernikahan para Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tahtul Yaman, pada tanggal 06 November 2010;
- 2 Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, Guru Pondok Pesantren Sa'adatut Darain, yang bernama H. Mustafa Bakri, karena sebagai seorang muallaf, Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni Mahpup dengan Syamsudin;
- 3 Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 6 Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Pertimbangan masing-masing petitum

Petitum umum

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1 yang bermohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2 (dua) yang bermohon agar pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, pada tanggal 06 November 2010,

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 13 dari 19 hal.



dinyatakan sah secara hukum, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan pengesahan pernikahan secara syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan pengesahan para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa di samping mengemukakan dalil syar'i di atas, dalam perkara *a quo* Hakim juga merasa perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang bernama Sayid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 138, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

:

Artinya: *Menurut pendapat Syafi'i, apabila wanita tidak memiliki wali nasab, maka di dapat berwali kepada seorang laki-laki, karena hal yang demikian adalah termasuk persoalan ber-tahkim, kedudukan muhakam (wali muhakam) sama halnya dengan hakim (wali hakim).*

Pertimbangan pengesahan pernikahan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah dikemukakan dalam ketentuan pernikahan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

- 1 *Itsbat nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2 Kehilangan akta nikah;
- 3 Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
- 4 Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5 Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan pengesahan pernikahan secara sosiologis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “*adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah*”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Pertimbangan alasan pengesahan pernikahan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon II sebagai seorang wanita yang tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam, tidak dinikahkan oleh wali hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan. Namun demi menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh para Pemohon serta demi keadilan dan kemanfaatan hukum, Majelis

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon II telah dinikahkan oleh *wali muhakam*, yang secara *syar'i* dibolehkan, sebagaimana halnya wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 November 2010 di Kelurahan Tahtul Yaman, Kota Jambi, telah dilangsungkan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam, sehingga beralasan hukum untuk disahkan;

Kesimpulan permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pertimbangan hukum, serta alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2 dan 3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada **petitum poin 2 patut dikabulkan**;

Pencatatan pernikahan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat tinggal para Pemohon, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Kesimpulan petitum umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut dikabulkan seluruhnya;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
3. Dalil permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, sehingga petitum permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**M. Nasir K.S. bin M. Kasim**) dengan Pemohon II (**Wina Panduwinata binti Asli**) yang dilaksanakan pada

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2010, di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan,
Kota Jambi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**M. Nasir K.S. bin M. Kasim**) dan Pemohon II (**Wina Panduwinata binti Asli**) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Senen, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Senen, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy..

PANITERA PENGGANTI,

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)